

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suku Minangkabau merupakan satu dari banyak suku bangsa di Indonesia tepatnya berada di provinsi Sumatera Barat. Pada dasarnya, makna Minangkabau tidak seutuhnya mengandung signifikansi sosial budaya, tetapi Sumatera Barat cenderung memiliki signifikansi geografis dan administratif¹. Dari sudut pandang sosial budaya, Minangkabau jauh melampaui wilayah Sumatera Barat saat ini. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Minangkabau secara geografis terletak di Sumatera Barat. Minangkabau sebagai sebuah kultur yang menganut aliran matrilineal, menjadikan ia sebagai daya tarik tersendiri bagi para peneliti dunia di tengah dominasi aliran patrilineal. Fenomena aneh ini menggelitik rasa ingin tahu para peneliti. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, perempuan menempati posisi strategis dalam urusan kehidupan sosial yang mana setiap tiang urusan adat dan sosial terpaku pada perempuan. Jika tidak ada lagi wanita, suku akan mati.

Daerah Minangkabau sendiri merupakan daerah yang memiliki kekentalan adat dan budaya yang dibalut erat dengan nuansa Islami. Hal ini tercermin dalam falsafah adat masyarakat Minangkabau yang berbunyi "*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*". Yang berartikan bahwa adat di Minangkabau itu bersendikan oleh syariah Islam, dan syariah Islam ini bersendikan atau berlandaskan oleh Kitabullah (Kitab Allah = Al-Qurán). Yang dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya segala bentuk landasan kehidupan orang Minangkabau berlandaskan Al-Qurán yang tentunya bernuansa

¹ Yunarti, Sri. "Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 7.2 (2017)

Islami. Hal ini merambat ke seluruh lini kehidupan Masyarakat, tak terkecuali dalam pemerintahannya. Secara umum, kepemimpinan di Minangkabau itu difalsafahkan dalam pepatah “*Tigo Tungku Sajarangan*”. Yang mana ini melambangkan bahwa adanya 3 puncak kepemimpinan di Minangkabau. Dan hal itu secara lebih jelas diwakilkan oleh 3 tokoh pemimpin utama di Minangkabau. Diantaranya adalah *Niniak Mamak* yang bertugas memimpin pokok hal yang berfokus pada adat kedua ada *Cadiak Pandai* yang bertugas dalam memimpin pokok hal yang berfokus pada ilmu pengetahuan, dan *Alim Ulama* yang bertugas memimpin pokok hal yang berfokus pada agama. 3 pemimpin ini berkolaborasi dengan sangat kuat dalam memimpin Minangkabau. Dan ini telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena berjalan seiringan. Hal ini juga turut menggambarkan bahwasanya bentuk pemerintahan di Minangkabau tidak terlepas dari balutan adat dan agama yang sangat kuat.

Minangkabau sebagai sebuah suku yang besar dengan kekentalan budaya berbalut Islam, hadir dalam membesarkan cara kepemimpinannya sendiri. Sebagaimana dalam Islam perempuan menduduki posisi strategis yang patut untuk dijaga, budaya Minangkabau juga memiliki caranya sendiri untuk meingistimewakan perempuan untuk menempatkannya dalam posisi sentral dalam adat. Di Minangkabau sebelum memutuskan sesuatu, hasil akhir untuk sebuah kesepakatan harus melalui persetujuan perempuan di Minangkabau. Telaah seperti ini berkaitan dengan adanya kepemimpinan perempuan di Minangkabau, sebab dalam adat kepemimpinan dipegang dan bertahta di tangan perempuan. Perempuan memainkan peran unik dalam masyarakat tradisional Minangkabau. Sistem kekerabatan bersifat matrilineal atau bergantung pada garis keturunan ibu. Secara umum, sistem matrilineal memberi kesempatan kepada perempuan Minangkabau untuk memimpin. Status perempuan ini telah mengakibatkan

perempuan dilambangkan sebagai “*Limpapeh Rumah Nan Gadang*”.² Perempuan memiliki arti yang sangat menentukan terhadap harta benda kaum karena kehadirannya sebagai penjamin kelangsungan dan eksistensi suku, yang oleh Rumah Gadang dikenal sebagai “*Amban Puruak Aluang Bunian*”. Demi keselamatan anak dan kehidupan masyarakat, perempuan akan melindungi harta bendanya semaksimal mungkin, dan perempuan adalah penopang dan aliran keluarga, memiliki peran pembimbing, dan berdampak besar bagi kehidupan mereka.

Kepemimpinan perempuan ini disebut sebagai *bundo kanduang*. *Bundo kanduang* merupakan sebagai seorang ibu sejati yang berperan penting dalam pengembangan dan pelestarian budaya Minangkabau dalam kiasan *limpapeh rumah nan gadang, amban paruik, ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito, payuang panji dalam sarugo*”. *Bundo kanduang* adalah representasi kepemimpinan perempuan dalam marwah adat di Minangkabau. Semua perempuan di Minangkabau adalah *bundo kanduang* atau calon *bundo kanduang*. *Bundo kanduang* merupakan sebuah gelar yang hanya dilambangkan untuk perempuan Minangkabau yang sudah menikah dan beragama Islam. Sedangkan untuk perempuan yang belum menikah, para perempuan Minangkabau disebut dengan sebutan *puti bungsu*. Kepemimpinan tumbuh dalam keterampilan dan karisma mereka sendiri, yang didukung dan diakui oleh anggota mereka.

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat Minangkabau harus berlandaskan dengan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah (Kitab Allah)). Yang mana pedoman hidup orang Minang adalah ajaran Islam yang berpedoman pada Kitab Allah (Al-

² Admin Palanta (2020). *Perempuan Minangkabau di Masa Sekarang*. Laggam.id (diakses secara online Pada 01 Desember 2022)

Qurán). *Bundo kanduang* sebagai seorang pemimpin yang baik bertanggung jawab menciptakan suasana kehidupan yang tentram sesuai falsafah hidup orang Minang tersebut. Karena ini akan bermuara kepada dipertahankannya nilai adat dan budaya di kalangan anak muda yang akan tumbuh menjadi penerus pelaku adat di Minangkabau.

Dengan memiliki tanggung jawab dasar seperti ini, *bundo kanduang* sudah sepatutnya berdiri secara tegas untuk dapat dijadikan landasan kokoh anak-anak Minangkabau untuk mengikuti aturan dan ajaran yang dilakukan oleh *bundo kanduang*. Di Sumatera Barat sendiri, *Bundo kanduang* tidak lagi hanya dianggap sebagai nomenklatur kepemimpinan perempuan di Minangkabau, tetapi sudah menjadi sebuah lembaga organisasi yang terstruktur. Salah satu bentuk nyata lembaga organisasi *bundo kanduang* yaitu terdapat di Kabupaten Tanah Datar dibawah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang merupakan organisasi tempat berhimpunnya para pemimpin adat di Minangkabau.

Bundo kanduang bukan organisasi yang sama dengan organisasi perempuan lainnya. Pada dasarnya lembaga *bundo kanduang* merupakan wadah bagi perempuan Minangkabau untuk mengerti eksistensinya selaku sumarak nagari dan ahli waris, dan mewujudkan fungsinya dalam konteks adat dan budaya, khususnya untuk menghadapi tantangan serta perubahan di masa yang akan datang. Perempuan Minangkabau di bawah *Bundo kanduang* sangat lain dalam prosedur guna menegakkan dan mengadili kasus. *Bundo kanduang* terfokus pada pendidikan dan pengembangan budi pekerti hingga akhlak anak-anak di Minangkabau. selain itu *bundo kanduang* terfokus pada pemeliharaan dan pengembangan budaya Minangkabau yang ditanamkan kepada anak-anak di Minangkabau sebagai generasi penerus.

Organisasi *bundo kanduang* memiliki kapasitas seperti seorang ibu sejati yang mana melestarikan adat dan budaya Minangkabau yang didukung oleh program, kepengurusan dan kesekretariatan yang baik. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan adat dan budaya Minangkabau di tengah lunturnya adat budaya Minangkabau seiring dengan zaman. Sebagai suatu organisasi, *bundo kanduang* sekarang tidak lagi hanya terbatas pada peran adat, melainkan turut serta dan berperan dalam pemerintahan daerah setempat.

Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab penuh, tentunya *bundo kanduang* memiliki dasar hukum yang mewadahnya. Hal ini tertulis dalam Peraturan Bupati no 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, *Bundo kanduang* , dan Pemuda Nagari. Hal ini menjadi *legal standing* yang mewadahi organisasi *bundo kanduang* ini berdiri dan bekerja dengan kokoh.

Sebagai sebuah pedoman, Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, *Bundo kanduang* , dan Pemuda Nagari mendasar alasan lembaga organisasi *bundo kanduang* ini berdiri sebagai suatu lembaga organisasi yang sah dan kokoh. Peraturan Bupati Tanah Datar ini sendiri mengatur tentang pedoman pembentukan dan tata cara kerja lembaga alim ulama, cadiak pandai, *bundo kanduang*, dan pemuda nagari. Hal ini tentunya menjadi alasan kokoh berdirinya serta terlaksananya penyelenggaraan lembaga organisasi *bundo kanduang*. Dengan visi tersebut, maka peraturan bupati ini juga menghendaki adanya langkah-langkah serta aturan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Di dalam Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 pasal 17 ayat 3 menjelaskan terkait kriteria yang wajib dipenuhi pengurus lembaga *bundo kanduang* yaitu membangun kontribusi atas kemajuan yang ada di nagari atau desa. Adapun pada pasal 19 ayat 2

terdapat fungsi Lembaga *bundo kanduang* nagari yaitu sebagai wadah penyalur aspirasi anggota, anak nagari dan atau rakyat nagari. Dan pada ayat 4 berbunyi sebagai wadah pembangunan di nagari.³

Menilik perpanjangan dari Perbup ini, mengandung korelasi dengan fungsi dari lembaga *bundo kanduang* terhadap pemerintahan nagari diantaranya adalah ; memberi nasihat dan mencermati pemerintahan nagari tentang pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan syaraq. Menyarankan dan meninjau pemerintah kabupaten tentang rencana pemukiman untuk mengakomodasi kebutuhan nagari. Badan Adat bekerja sama dengan Nagari untuk menentukan kedudukan, fungsi dan penggunaan kekayaan Nagari, sedapat mungkin untuk kepentingan anak Nagari (warga Nagari), serta mengajukan usul dan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari untuk pengaturan Nagari. adat dan kasus Syarak, yang membuat usulan serta perhitungan terhadap pemerintah nagari sesuai dengan adat dan juga syarak.⁴

Di Kabupaten Tanah Datar sendiri, Lembaga *Bundo kanduang* turut berdiri di tingkat kecamatan hingga desa, seperti Lembaga *Bundo kanduang* yang terdapat di Nagari Baringin, Kecamatan Limo Kaum. Seperti yang dijelaskan bahwa secara umum *bundo kanduang* berperan besar dalam pembangunan nagari, *bundo kanduang* memiliki andil penuh dalam mengeluarkan suara dan membantu proses terbentuknya kebijakan atau program pembangunan yang berbasis gender perempuan.⁵

³ Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 pasal 17 ayat 3, pasal 19 ayat 2 dan 4

⁴ Amaliatulwalidain, "Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kandung dalam Sistem Pemerintahan Nagari Moderen dari Representasi Substantif Menuju Representasi Formal Deskriptif." Jurnal Pemerintahan dan Politik 1.1 (2019).

⁵ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kandung Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

Pembangunan di nagari Baringin sendiri di danai oleh APBDes dengan alokasi dana Bernama Alokasi Dana Nagari (ADN). Hal ini didasari oleh Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari tahun Anggaran 2022. Pengalokasian dana ini dialokasikan sesuai kebutuhan setiap daerah. Seperti contohnya pembangunan di nagari Baringin. Turunan dana ini dapat bermacam-macam bentuk, salah satunya dalam pembiayaan Musrenbang nagari Baringin. Dan ini berelevansi dengan peran serta *bundo kanduang* di dalam pembangunan di nagari Baringin tersebut.⁶

Wilayah kewenangan *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin diantaranya ; *Pertama*, *bundo kanduang* turut serta dalam Musrenbang. *Kedua*, mengusulkan kebijakan mengenai menyelesaikan berbagai masalah, seperti kenakalan remaja, dan masalah lain, bagaimana cara melestarikan nilai budaya, bagaimana mengangkat kembali nilai turun mandi, hingga mengangkat kembali tradisi lama di Minangkabau, ekonomi kreatif untuk perempuan, usulan per jorong (kelurahan), memastikan akan ada atau tidaknya program perempuan disitu, serta dalam pendidikan akhlak seperti melakukan penyuluhan kembali *sumbang 12* (12 larangan / pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan Minangkabau. *Ketiga bundo kanduang* mengusulkan adanya program berbasis perempuan.⁷

Dari ketiga tupoksi ini, yang menarik itu dikaji adalah mengenai usulan tentang pengadaan program berbasis perempuan. Hal ini semacam dengan keterwakilan suara perempuan dalam pembangunan di Nagari Baringin. Hal yang biasanya menjadi paradoks adalah dimana suara perempuan di Minangkabau masih terbatas pada batasan

⁶ Peraturan Bupati no 5 tahun 2022 Kabupaten Tanah Datar tentang Tata Cara Pengalokasian ,
Pembangunan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari tahun Anggaran 2022

⁷ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar

adat sehingga untuk keterlibatan dalam pemerintahan resmi masih terus dipertanyakan eksistensinya. Dari ketiga peran serta *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin, sejauh ini peran *bundo kanduang* masih terbatas pada partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mana ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya saja. Ini terlihat sebagai formalitas belaka.⁸ Sebagai sebuah lembaga resmi, dari ketiga tupoksi ini, *bundo kanduang* memiliki hal lebih untuk dapat mewujudkan 2 program lainnya yaitu berkaitan dengan pendidikan adat dan usulan mengenai kebijakan berbasis perempuan. Hal ini menjadi sebuah paradoks yang menarik untuk diteliti.⁹

Berangkat dari problematika ini, analisis indikator kemungkinan sebab rendahnya peran serta *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin adalah dikarenakan terpaku dalam aturan adat yang mengistimewakannya, seringkali suara perempuan hanya terbatas dalam adat. Yang mana perempuan masih dianggap sebagai empunya rumah gadang, yang bertanggung jawab atas rumah tangga, pendidikan karakter, hingga persiapan anak-anak Minangkabau menjadi insan yang tangguh. Hal ini membantah pertanyaan akan tingginya budaya matriarki di Minangkabau seiring dengan tingginya stigma masyarakat antara matriarki dan matrilineal di Minangkabau merupakan suatu hal yang berjalan seiringan. Selain itu, implementasi kebijakan afirmasi terhadap partisipasi perempuan sebesar 30% itu masih belum terealisasi secara maksimal. Hal ini menjadikan perempuan masih belum bisa menciptakan gebrakan yang lebih tinggi.¹⁰

Berdasarkan paradoks ini, maka diangkatlah sebuah judul penelitian yang berjudul Peran Serta Lembaga *Bundo kanduang* dalam Pembangunan Nagari Baringin, Sumatera

⁸ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

⁹ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

¹⁰ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

Barat. Hal ini akan menjawab sebab serta factor yang menyebabkan peran serta *bundo kanduang* masih rendah yang mempengaruhi eksistensinya.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah latar belakang diatas melahirkan berbagai pertanyaan yang berangkat dari sebuah permasalahan mengenai rendahnya partisipasi *bundo kanduang* dalam pembangunan Nagari Baringin, maka dapat ditarik rumusan masalah diantaranya :

1. Mengapa peran serta lembaga organisasi *bundo kanduang* dalam Pembangunan masih belum optimal?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ditariklah sebuah tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan mengapa peran serta lembaga organisasi *bundo kanduang* dalam pembangunan Nagari Baringin masih belum optimal

1.4 Manfaat

Bedasarkan tujuan diatas maka dapat ditarik beberapa manfaat diantaranya :

1. Untuk mengidentifikasi factor penyebab belum optimalnya peran serta *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin
2. Untuk menjelaskan alasan mengapa partisipasi *bundo kanduang* dalam pembangunan Nagari Baringin belum optimal

1.5 Literatur Review

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memberikan gambaran adanya eksistensi *bundo kanduang* dalam masyarakat nagari khususnya di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima

Pulih Kota, Sumatera Barat. *Bundo kanduang* disini berperan dalam pemerintahan setempat khususnya dibidang pembangunan. Penelitian ini juga membahas dampak-dampak dari peran *bundo kanduang* di dalam pembangunan nagari.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Effendy, Widya Annisa adalah menilik dan meneliti terkait peranan *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari. Selain itu, menggunakan metode yang sama yaitu menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka merupakan referensi utama pada proses penelitian, dan studi lapangan merujuk pada Teknik wawancara tokoh *bundo kanduang* dan observasi kepada objek dan subjek penelitian.

Perbedaan dari penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu pembangunan pada nagari yang berbeda. Effendi dan Widiya Annisa melakukan studi di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan pada penelitian ini di Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *bundo kanduang* berperan dalam pemerintahan nagari setempat khususnya juga dalam pembangunan. Korelasi dengan penelitian ini adalah yaitu lembaga *bundo kanduang* berperan dalam pembangunan nagari.

Selanjutnya pada penelitian penelitian terdahulu kedua, dijabarkan mengenai peran *bundo kanduang* dalam Proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di Nagari Kecamatan Lubuk Sikapi Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Bahwa dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peranan *Bundo kanduang* dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di masing-masing nagari.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yulistina yaitu menggunakan metode wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan teori yang berbeda yaitu analisis data dilakukan dengan model Spradley, yakni Teknik analisis domain dan Teknik analisis taksonomik.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya *bundo kanduang* berperan aktif di dalam pengambilan keputusan pembangunan nagari di kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat. Korelasinya dengan penelitian ini adalah bahwa *bundo kanduang* turut berperan dalam pengambilan keputusan hanya saja dalam penelitian kali ini *bundo kanduang* dalam pemerintahan nagari baringin belum banyak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pada penelitian terdahulu ketiga, kajian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk keterlibatan *Bundo kanduang* dalam pembangunan Nagari Bungo Tanjung. Selain itu, penelitian ini menjelaskan kendala dan cara mengatasi keterlibatan *Bundo kanduang* dalam pembangunan ini. Apakah partisipasinya membantu atau malah tidak membantu sama sekali.

Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah observasi yang dilakukan disini non partisipan dan juga menggunakan teori yang berbeda yakni dipelopori oleh George Homans tentang pertukaran sosial.

Hasil dari penelitian adalah bahwa *bundo kanduang* berpartisipasi dalam pembangunan nagari di setiap proses pembangunan seperti dalam tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan. Korelasi dengan penelitian ini adalah

bahwa bisa dilihat bahwasanya *bundo kanduang* adalah lembaga yang turut berpartisipasi di dalam pembangunan nagari di setiap prosesnya.

1.5.1.1 Definisi *Bundo kanduang*

Di Minangkabau, *Bundo kanduang* memiliki keistimewaan khusus dibandingkan perempuan lainnya. Oleh karena itu, kata *Bundo kanduang* memiliki banyak arti dalam masyarakat Minangkabau. Menurut cerita, *bundo kanduang* adalah panggilan yang diperuntukkan untuk seorang ratu di Minangkabau. Raja perempuan terakhir adalah Yang Tuan Gadis Reno Sumpu, menggantikan ibunya, Yang Tuan Sultan Bagagarsyah, yang diasingkan ke Betawi oleh Belanda pada tahun 1833.¹¹ Menurut mitologi atau legenda nama *Bundo kanduang* adalah nama raja kerajaan Pagaruyung, seorang wanita yang sangat suci dan sakti.¹²

Secara sosiologis, *Bundo kanduang* diartikan sebagai ibu kandungnya sendiri. *Bundo kanduang* adalah sebutan untuk wanita Minangkabau yang sudah memiliki anak. Biasanya julukan *Bundo kanduang* diberikan kepada wanita tertua dari klan yang pada keluarga menguasai segala sesuatu. Merujuk pada adat, *Bundo kanduang* merupakan suatu gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang wanita tua, meskipun dia bukan dari klan. Secara simbolis, *Bundo kanduang* merupakan lambang Ibu Pertiwi sebagaimana nama Ibu Pertiwi.¹³

Bundo kanduang adalah nama panggilan anak laki-laki dan nama panggilan ibu kandungnya. *Bundo kanduang* adalah sebutan untuk sekelompok wanita berbusana

¹¹ Hakimi, Idrus DT. Rajo Penghulu. (1978). Buku Pegangan Bundo kanduang di Minangkabau. Bandung. CV Rosda

¹² Hakimi, Idrus DT. Rajo Penghulu. (1978). Buku Pegangan Bundo kanduang di Minangkabau. Bandung. CV Rosda

¹³ Ernatip, Ernatip, and Silvia Devi. *Kedudukan dan peran Bundo kanduang dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.

adat Minangkabau yang mengiringi rombongan Ninik Mamak dalam upacara yang diselenggarakan pemerintah. *Bundo kanduang* adalah sebutan yang diberikan kepada pengiring seorang pangeran atau seorang Ninik Mamak pada tahun pada acara-acara seremonial pemerintahan. Adapun oknum perusahaan tersebut dapat dilihat bahwa yang bersangkutan kadang keponakan pangeran atau Ninik Mamak, kadang istri penghulu yang bersangkutan atau Ninik Mamak.¹⁴

Bundo kanduang adalah bagian atau entitas kelembagaan dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), yang dapat ada di semua tingkatan Lembaga Kerapatan Adat, mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Alam Minangkabau. *Bundo kanduang* adalah pemimpin informal semua perempuan beserta anak dan cucunya dalam suatu marga. Kepemimpinan mereka didasarkan pada keterampilan dan karisma mereka sendiri, yang didukung dan diakui oleh anggota klan masing-masing. *BundoKanduang* adalah nama organisasi wanita Minangkabau yang berdekatan dengan Lembaga Kepadatan Adat Alam Minangkabau LKAAM.¹⁵

Secara harfiah, *bundo kanduang* mempunyai arti sebagai seorang ibu sejati yang berperan penting dalam pengembangan dan pelestarian budaya Minangkabau.¹⁶ *Bundo kanduang* adalah sebutan untuk wanita keturunan Minang, biasanya diberikan kepada wanita tertua.¹⁷ *Bundo kanduang* yang sebenarnya adalah seorang wanita yang merupakan sesepuh desa, memiliki sopan santun dan sangat peduli dengan pepatah adat Mamangan: “Bertemu di Kampung Korong Jo,

¹⁴ Ernatip, Ernatip, and Silvia Devi. *Kedudukan dan peran Bundo kanduang dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.

¹⁵ Ernatip, Ernatip, and Silvia Devi. *Kedudukan dan peran Bundo kanduang dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.

¹⁶ Ernatip, Ernatip, and Silvia Devi. *Kedudukan dan peran Bundo kanduang dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.

¹⁷ Yunarti, Sri. "Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 7.2 (2017): 221-234.

bertemu di rumah Jo Tanggo, bertemu Manyuri Manuladan, Takuik di Budi Ka Tajua. Sayang sekali untuk memahami Ka Tagadai.¹⁸

Jadi bisa dikatakan bahwa *bundo kanduang* adalah sosok perempuan yang sangat dihargai dan memiliki tahta di Minangkabau. Sosok *bundo kanduang* ini biasanya adalah wanita tertua dalam suatu kaum dan telah menikah. Bisa dikatakan dengan sebutan *bundo kanduang* karena merupakan sosok ibu yang siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kemenakan di Minangkabau sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai yang berlandaskan *adat basyandi syara', syarak'basandi kitabullah*. Maka dari itu, sosok *bundo kanduang* haruslah paham akan adat karena dengan semua makna *bundo kanduang*, itu telah merefleksikan bahwa *bundo kanduang* adalah salah seorang pemimpin yang baik.

Sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan pada adat, *bundo kanduang* saat ini tidak lagi hanya dianggap sebagai panggilan kepada perempuan tertua di Minangkabau yang sudah menikah. Lebih jauh dari itu, *bundo kanduang* sekarang adalah representasi kepemimpinan di Minangkabau. Hal ini merupakan marwah istimewa yang didapatkan *bundo kanduang* dalam adat, karena di dalam mendidik anak kemenakan di Minangkabau, *bundo kanduang*lah yang berperan. Kedudukan *bundo kanduang* sangat strategis, salah satu buktinya terdapat pada ciri-ciri matrilineal yang ada di Minangkabau yaitu: (1) Garis keturunan ditarik menurut keibuan, yang dengan perluasan membentuk garis keturunan dan suku (klan). (2) Warisan berada di tangan *bundo kanduang*. Hal ini menjadi bukti hingga bahwa segala sesuatu keputusan harus melalui persetujuan dari *bundo kanduang*.¹⁹

¹⁸ "Kedudukan Dan Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal Di Minangkabau":7

¹⁹ Zainal, Arifin. "Bundo Kanduang:(hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)." Antropologi Indonesia (2014).

Bundo kanduang lah yang memiliki peran besar dalam penentuan keputusan di Minangkabau, selain dari model kepemimpinan lain seperti Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Datuak. Hal ini dikarenakan oleh budaya Minangkabau juga memiliki caranya sendiri untuk meingistimewakan perempuan untuk menempatkannya dalam posisi sentral dalam adat. Status perempuan ini disimbolkan sebagai "*Limpapeh Rumah Nan Gadang*". Perempuan memiliki arti terhadap harta benda kaum karena kehadirannya sebagai penjamin kelangsungan dan eksistensi suku, yang oleh Rumah Gadang dikenal sebagai "*Amban Puruak Aluang Bunian*". Demi keselamatan anak dan kehidupan masyarakat, perempuan akan melindungi harta bendanya semaksimal mungkin, dan perempuan adalah penopang dan aliran keluarga, memiliki peran pembimbing, dan berdampak besar bagi kehidupan mereka.

Maka dari itu bisa dilihat bahwa sejatinya *bundo kanduang* telah mewakili perempuan Minangkabau dengan menjadi representasi pemimpin yang baik. Keistimewaan yang didapat menjadikan wanita Minangkabau dengan posisi sentranya mampu membawa *bundo kanduang* memiliki segenap kewajiban dan tuntutan dalam berbagai proses dalam memimpin adat di Minangkabau. Tak hanya itu, jaminan akan terciptanya generasi yang lebih baik juga berada di tangan *bundo kanduang*. hal ini selaras dengan fungsinya sebagai ibu sejati yang membimbing anak kemenakan.

Menurut ketua organisasi *Bundo kanduang*, ada berbagai kategori *Bundo kanduang* dalam mitologi, yaitu *Bundo kanduang*. *Bundo kanduang* sebagai tokoh sentral dalam Kaba Cindua Mato, sebuah cerita rakyat yang akhirnya menjadi mitologi. *Bundo kanduang* dalam Kaba adalah nama ratu perempuan Minangkabau.

Hal ini dapat dilihat sebagai cerminan masyarakat tentang peran, fungsi dan keberadaan perempuan Minangkabau.²⁰

Perempuan Minangkabau memiliki peranan yang sangat aktif di tengah-tengah masyarakat. Mereka sangat menyadari peran, hak dan tanggung jawabnya sebagai perempuan dalam keluarga atau kotanya. *Bundo kanduang* adalah istilah yang digunakan untuk wanita lajang di Minangkabau yang menikah dan memiliki anak.²¹

Bundo kanduang mampu menjadi apapun sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terlihat dari kategori *bundo kanduang* dari berbagai aspek. Seperti pada peran adat, pada kondisi-kondisi tertentu, *bundo kanduang* dapat menggunakan hak veto atas keputusan suku, terutama jika penghulu atau kepala suku Anda tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini membuktikan seberapa berpengaruhnya *bundo kanduang*. Belum lagi dalam urusan sosial politik, bahwasanya *bundo kanduang* saat ini telah bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang menghimpun para *bundo kanduang* untuk menyalurkan aspirasi tentang berbagai suara dan kebijakan berbasis perempuan dan budi pekerti anak dan kemenakan di Minangkabau

1.5.1.2 Lembaga *Bundo kanduang*

Bundo kanduang tidak lagi berdiri secara individu, melainkan dikarenakan fungsi dan kategorinya yang beragam, dengan visi misi yang sama pada setiap kaum, maka *bundo kanduang* telah bergerak menjadi sebuah lembaga yang terstruktur dengan baik. Lembaga *bundo kanduang* adalah suatu organisasi tempat berhimpunnya para *bundo kanduang* setiap kaum yang mewadahi peran serta

²⁰ A.A. Navis. 1984. Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: PT. Temprint.

²¹ oktarina, soraya. "tantangan organisasi bundo kanduang dalam mendorong representasi perempuan di lembaga legislative sumatera barat"

kewajiban *bundo kanduang* di dalam mensukseskan program adat dan program Pemerintah.

Pada hakekatnya lembaga *Bundo kanduang* bukanlah organisasi profesi melainkan wadah bagi perempuan Minangkabau untuk memahami keberadaannya sebagai Sumarak Nagari dan ahli warisnya, serta mengakui martabat dan perannya dalam konteks adat dan budaya. . apalagi mengingat banyaknya perubahan dan tantangan. di masa depan. Kelompok perempuan Minangkabau yang dipimpin *Bundo kanduang* sangat berbeda pendekatan dan pendekatannya dalam membela dan mengadili perkara.

Organisasi *bundo kanduang* memiliki kapasitas seperti sosok perempuan sejati yang mampu memimpin dengan memiliki program, kepengurusan dan kesekretariatan yang baik. Hal ini bertujuan untuk mempetahankan adat dan budaya Minangkabau di tengah lunturnya adat budaya Minangkabau seiring dengan zaman. Sebagai suatu organisasi, *bundo kanduang* sekarang tidak lagi hanya terbatas pada peran adat, melainkan turut serta dan berperan dalam pemerintahan daerah setempat.

Di dalam menjadi sebuah lembaga, *bundo kanduang* berdampingan dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Yaitu tempat berhimpunnya para pemimpin adat di Minangkabau. Lembaga *bundo kanduang* tidak hanya terfokus pada peran adat saja, melainkan sudah lebih jauh dari itu. Lembaga *bundo kanduang* hadir layaknya sebuah organisasi yang terstruktur dan lengkap dengan system dan mekanismenya. Hal ini dilandasi oleh Peraturan Bupati no 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, *Bundo kanduang*, dan Pemuda Nagari. Lembaga *bundo kanduang* mulai bergerak keluar dengan berdiri di sekitar pemerintahan setempat.

Di dalam pemerintahan setempat, lembaga *bundo kanduang* merupakan lembaga yang berhimpun di bawah instansi pemerintahan yang menduduki setiap posisi tertentu pada instansi tersebut. Misalnya, Lembaga *bundo kanduang* di tingkat nagari bercokol dibawah instansi pemerintah nagari. Begitu juga seterusnya. Sebagai suatu lembaga yang berhubungan timbal balik dalam pemerintahan, *bundo kanduang* ada sebagai salah satu lembaga yang turut membantuk kelancaraan penyelenggaraan pemerintah. Baik itu dalam partisipasinya pada berbagai program, maupun penyaluran suara dan aspirasi.

1.5.2 Teori Peran

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa peranan berarti suatu sebuah teori yang diterapkan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan gabungan dari berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu. Teori peran adalah istilah teater untuk "peran" yang mengharuskan seorang aktor memainkan karakter tertentu dalam teater dan bertindak sesuai dengan itu. Namun. Posisi aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi orang lain dalam masyarakat, dan keduanya memiliki posisi yang sama.²². Dalam hal ini teori peran merujuk pada peran serta *bundo kanduang* di dalam pembangunan nagari Baringin.

1.5.2.1 Peran *Bundo kanduang*

Posisi *Bundo kanduang* mendefinisikan peran perempuan dalam hubungan kekerabatan yang lebih luas antara desa, nagari dan negara²³. Bentuk peran dan tanggung jawab *Bundo kanduang* yang pertama untuk bisa menapaki jalan Nan Pasa

²² Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

²³ Hakimy, Idrus. Pegangan Penghulu Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau. Bandung. Remaja Kosdakarya. 1991. 179 hlm

adalah mengantarkan cucunya ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Manampuah jalan nanpas memiliki makna kiasan, yaitu. H. jalan yang diikuti orang untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, *Bundo kanduang* harus menunjukkan perilaku keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melakukan sholat sunat dan sholat sunat lainnya lima waktu sehari semalam, rajin melakukan puasa sunat di hari kerja, serta yang lainnya dilakukan dengan baik.

Kedua membangun hubungan yang bersahabat antar sesama, saling membantu, saling menghormati dan toleransi. Jika semua ini dilakukan dengan baik, insya Allah akan tercipta keharmonisan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. *Ketiga*, pemeliharaan harta warisan merupakan sebuah tanggung jawab bagi ibu dan bapak, apalagi dalam kondisi saat ini dimana kebanyakan orang saling bersaing untuk mendapatkan warisan. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Harta warisan terbagi atas dua bidang, yaitu berupa benda (rumah, sawah, dan lain-lain) dan berupa titel bunga. *Keempat*, warisan gelar *Bundo kanduang* Sako harus tetap ada. Misalnya, tidak ada cucu di sana yang berhak menjadi ahli waris. Oleh karena itu, sebaiknya gelar tersebut "dilipat" sampai ada ahli waris.

Kelima, mengasuh kemenakan merupakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada *Bundo kanduang*. Antara anak kandung dan keponakan, keduanya diasuh, seperti kata pepatah: “*anak di pangku kemenakan dibimbing*”. Seorang ibu harus memiliki kualitas kepemimpinan sebagaimana ibu sejati sebagai pembawa warisan dan penentu karakter manusia sejak lahir, yang menjadi tempat keteladanan dan teladan dalam lingkungan keluarga²⁴. *Keenam*, sebagai “*Limpapeh rumah nan gadang*”, *Bundo kanduang* harus bisa menjaga harga dirinya dan tidak terpuruk,

²⁴ Hakimy, Idrus Rangkaian mustika adat basandi syarak/ Idrus Hakimy. – Padang: Rosda, 1973. xix, 239 hlm.

karena ketika *Bundo kanduang* tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri, maka anak-anak disekitarnya juga akan terenggut. *Bundo kanduang* dianggap mulia dari segi agama dan adat Minangkabau serta berperan penting dalam kehidupan masyarakat.

Ketujuh, Bundo kanduang sebagai 'Pusek menarik tali bersama-sama', artinya *Bundo kanduang* memusatkan/mengumpulkan berbagai tugas dan pengetahuan, sikap dan kemampuan secara utuh. Disini *Bundo kanduang* berperan penting terutama dalam membimbing dan mendidik generasi penerus, maka *Bundo kanduang* (perempuan) harus menahan diri dari perbuatan, perilaku dan perangai yang “menggangu” secara adat di Minangkabau.²⁵ *Kedelapan, Bundo kanduang* sebagai “Sumarak di Nagari, pajangan di desa”, artinya keberadaan perempuan di desa sangat diperlukan. Mereka menjadi permata untuk fungsi yang mereka lakukan. Biasanya disamakan dengan perempuan yang melambangkan perhiasan di nagari. Tanpa perempuan tidaklah cukup untuk menjadi bagian dari apa yang disebut masyarakat di desa Nagari. Sebuah nagari terlihat lebih hidup jika dihias oleh wanita yang berperilaku baik.

Sebagai suatu lembaga yang berhubungan timbal balik dalam pemerintahan, *bundo kanduang* ada sebagai salah satu lembaga yang turut membantuk kelancaraan penyelenggaraan pemerintah. Di pemerintahan Nagari Baringin sendiri, *bundo kanduang* berpartisipasi baik itu dalam partisipasinya pada berbagai program, maupun penyaluran suara dan aspirasi. Diantaranya sebagai berikut : *Pertama*, membantu program pemerintah menyelesaikan masalah seperti kenakalan remaja, dan masalah lain. *Kedua*, pemilihan duta *rang mudo jo puti bungsu* (anak *bundo kanduang*). Perempuan adalah minang yg belum kawin. *Rang mudo*, lelaki yang

²⁵ Ernatip, Ernatip, and Silvia Devi. *Kedudukan dan peran Bundo kanduang dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.

beragama islam yang belum kawin. *Ketiga*, Di zaman sekarang perlu ada peran ibu-ibu dan pendidikan anak dalam keluarga. Seperti program kembali ke nagari dan Remaja masjid. *Keempat*, dalam pembangunan, peran serta nya yaitu : ikut serta di dalam musyawarah itu. Dalam merencanakan untuk adonyo program perempuan di dalam itu. Misalnya yaitu bagaimana kita bisa melestarikan nilai budaya. Bagaimana mengangkat kembali nilai turun mandi, tradisi lama di Minangkabau. *Kelima*, Ekonomi kreatif untuk perempuan. Usulan per jorong, memasukkan program perempuan disitu. Keenam, dalam pendidikan akhlak. Melakukan penyuluhan kembali sumbang 12. Dasar kepribadian urang minang : *Raso pareso malu sopan*²⁶

Peran serta *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari salah satunya diwujudkan melalui Pembangunan. Adapun peran serta *bundo kanduang* diantaranya ; *Pertama*, *bundo kanduang* turut serta dalam Musrenbang. *Kedua*, mengusulkan kebijakan mengenai menyelesaikan berbagai masalah, seperti kenakalan remaja, dan masalah lain, bagaimana cara melestarikan nilai budaya, bagaimana mengangkat kembali nilai turun mandi, hingga mengangkat kembali tradisi lama di Minangkabau, ekonomi kreatif untuk perempuan, usulan per jorong (kelurahan), memastikan akan ada atau tidaknya program perempuan disitu, serta dalam pendidikan akhlak seperti melakukan penyuluhan kembali *sumbang 12* (12 larangan / pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan Minangkabau. *Ketiga bundo kanduang* mengusulkan adanya program berbasis perempuan.

1.5.2.2 Peran *Bundo kanduang* dalam Pembangunan Nagari Baringin

²⁶ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

Wilayah kewenangan *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin diantaranya ; *Pertama*, *bundo kanduang* turut serta dalam Musrenbang. *Kedua*, mengusulkan kebijakan mengenai menyelesaikan berbagai masalah, seperti kenakalan remaja, dan masalah lain, bagaimana cara melestarikan nilai budaya, bagaimana mengangkat kembali nilai turun mandi, hingga mengangkat kembali tradisi lama di Minangkabau, ekonomi kreatif untuk perempuan, usulan per jorong (kelurahan), memastikan akan ada atau tidaknya program perempuan disitu, serta dalam pendidikan akhlak seperti melakukan penyuluhan kembali *sumbang 12* (12 larangan / pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan Minangkabau. *Ketiga bundo kanduang* mengusulkan adanya program berbasis perempuan.

Dari ketiga peran serta *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin, sejauh ini peran *bundo kanduang* masih terbatas pada partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mana ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya saja. Ini terlihat sebagai formalitas belaka. Hal yang biasanya menjadi masalah adalah dimana suara perempuan di Minangkabau masih terbatas pada batasan adat sehingga untuk keterlibatan dalam pemerintahan resmi masih terus dipertanyakan eksistensinya. Sebagai sebuah lembaga resmi, dari ketiga tupoksi ini, *bundo kanduang* memiliki hal lebih untuk dapat mewujudkan 2 program lainnya yaitu berkaitan dengan pendidikan adat dan usulan mengenai kebijakan berbasis perempuan. Hal ini menjadi sebuah paradoks yang menarik untuk diteliti.²⁷

1.5.3 Stakeholder dan Aktor Kebijakan Terkait

²⁷ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

Pada dasarnya, yang menjadi actor kebijakan dalam peran serta *bundo kanduang* terhadap pembangunan nagari Baringin adalah pemerintah nagari Baringin. Mulai dari wali nagari (kepala desa), hingga staff terkait. Dan yang menjadi actor inti lainnya adalah *bundo kanduang* itu sendiri yang menjadi objek kebijakan tersebut. Sedangkan aktor sekunder yang terkait ada dari NGO influencer seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Secara praktikal pasti keterlibatan *Bundo kanduang* dalam pembangunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat dilihat dari bagaimana partisipasi sendiri pada proses musrenbang ataupun pra formulasi pembuatan kebijakan yang dimaksud di Nagari Baringin. Salah satu hal yang dapat diidentifikasi dari keterlibatan tersebut adalah bagaimana peranan *Bundo kanduang* terhadap masing-masing substansi siklus kebijakan yang mulai dari identifikasi masalah, formulasi, implementasi legitimasi sampai ke evaluasi. Contoh misalnya ketika pemerintah sebagai stakeholder kunci ingin membuat pembangunan di Nagari Baringin dalam hal pemberdayaan tertentu. Atau mungkin misalkan yang bisa disoroti juga dapat dilihat dari bagaimana signifikansi peran *Bundo kanduang* terhadap Musrenbang pra pembangunan di Nagari Baringin. Contohnya apa kontribusi/sumbangsih *Bundo kanduang* dalam Musrenbang tersebut, apakah ada saran kebijakan yang sifatnya *bottom up* sehingga pada akhirnya diterapkan sebagai sebuah kebijakan publik yang terintegrasi dalam pembangunan di Nagari Baringin. Di dalam musrenbang tersebut, *bundo kanduang* berpartisipasi menyampaikan aspirasi terkait program kebijakan yang berbasis perempuan dan peran adat.

Secara teoritis stakeholder terbagi atas tiga, stakeholder kunci, stakeholder utama, dan stakeholder pendukung. Stakeholder kunci itu aktornya adalah

pemerintah atau pengambil kebijakan yang dalam hal ini bisa dilihat dari kepala desa (wali nagari), maupun petinggi yang ada di nagari. Kebijakan yang diambil yaitu terkait pelaksanaan pembangunan dan melibatkan *bundo kanduang* sebagai partisipan.²⁸ Pada dasarnya, di dalam menjadi seorang partisipan, hendaknya dapat memiliki kesempatan untuk lebih aktif baik itu dalam menghadiri pembangunan maupun menyampaikan usulan, hingga harapan akan terealisasinya usulan tersebut. Sedangkan stakeholder pendukung seperti NGO influencer ataupun aktivis perempuan yang menyoroti partisipasi perempuan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Kalau stakeholder utama itu tentu dari *Bundo kanduang* yang berperan aktif dalam rancangan pembangunan tersebut. Kemudian masing-masing itu bisa diidentifikasi apa perannya, baik dari segi kebijakan ataupun dari segi partisipasi masing-masing. NGO influencer disini adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang berperan sebagai tempat bernaungnya Lembaga *bundo kanduang* ini. Terhadap kebijakan tersebut, LKAAM berperan dalam menjadikan *bundo kanduang* sebagai partisipan aktif dalam kehadiran pembangunan. Sedangkan stakeholder pendukung disini adalah Lembaga-lembaga adat yang mendukung keberjalanan *bundo kanduang* seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN sendiri adalah lembaga kerapatan adat yang bernaung di tingkat nagari yang bertugas menyelesaikan perkara adat. Permasalahan yang menjadi usulan *bundo kanduang* dalam pembangunan, salah satunya dapat dibantu oleh KAN di dalam penyelesaian masalahnya. Kerapatan Adat Nagari yang biasa adalah akumulasi dari Pangatuo (Pasakuan). Pangatuo adalah orang-orang tua, biasanya

²⁸ Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

berusia relatif tua, yang menjadi pusat perhatian anggota suku ketika mereka menghadapi masalah.²⁹

1.5.4 Peran *Bundo kanduang* dalam Pembangunan Nagari Baringin Menurut Teori Tangga Partisipasi Arnstein

Berdasarkan majalah Sherry R. Arnstein tahun 1969 "A Ladder of Citizen Participation," Arnstein menjelaskan bahwa "Keterlibatan komunitas didasarkan pada kekuatan komunitas untuk menentukan produk akhir dan, sejauh ini, pada kekuatan warga negara untuk mengarahkan rencana dan menetapkan program." Oleh karena itu, Arnstein mengembangkan model tangga partisipasi masyarakat, dan secara umum terdapat tiga tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu pertama, non-partisipasi, yang terdiri dari manipulasi dan terapi. Kedua, tingkat simbolisme bersifat informasional, konseling, dan peredaan. Ketiga, kekuatan masyarakat (degree of citizen power) terdiri dari unifikasi, delegasi kekuasaan, dan kontrol warga negara.


Menurut Arnstein ada 8 makna partisipasi public pada tangga partisipasi. Dimulai dari level *manipulative* yang berarti pada level ini public tidak dilibatkan sama sekali karena ada sejumlah orang yang mewakili. Pada level selanjutnya ada level *therapy* dimana keterlibatan public hanya terbatas pada mendengarkan informasi pada keputusan tersebut. Selanjutnya ada level *informing* dimana aspirasi public tidak dieksekusi meski otoritas yang berkuasa tidak menghalangi partisipasi. Lanjut ada level *consultation* dimana pada level ini sudah ada eksekusi tetapi tetap yang berkuasa yang menentukan pilihan. Lanjut ada *placation* dimana pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk melaksanakan apakah saran dan kritik public akan

²⁹ Asmawi. "Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan Nagari". (ed)Alfan Miko. Pemerinan Nagari Dan Tanah Ulayat. Padang: Andalas University Press. 2006

didengarkan atau tidak. Selanjutnya ada level *partnership* dimana telah terbentuk Kolaborasi multi pihak dalam merumuskan kebijakan dan program. Lalu ada delegasi, dimana masyarakat memiliki kewenangan atas keputusan, sehingga peran masyarakat memastikan akuntabilitas program mereka. Dan yang terakhir adalah citizen scrutiny, dimana masyarakat menilai kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya peran *bundo kanduang* masuk kedalam tangga partisipasi nomor 4 (consultation) dimana hanya elemen yang berkuasa yang menentukan apakah aspirasi dijalankan atau tidak. Inilah yang menjadi gap peran serta *bundo kanduang* ini masih belum berjalan dengan optimal. *Bundo kanduang* telah dilibatkan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), namun berbagai tupoksi mereka untuk mengusulkan berbagai kebijakan belum bekerja secara optimal. Ini menggambarkan adanya pihak otoritas yang masih memegang kunci keputusan.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Design Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Merujuk pada pendapat Murdiyanto bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita atau lingkungan alam yang holistik, kompleks, dan mendetail.”³⁰ Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengarah pada penyajian gejala, fakta, atau peristiwa yang tepat dan sistematis yang berkaitan dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam jenis penelitian deskriptif karena dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diangkat peneliti. Pada penelitian ini peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan penyebab permasalahan belum optimalnya peran serta lembaga *bundo kanduang* terhadap pembangunan nagari Baringin. Selain itu digunakannya metode serta jenis penelitian ini, peneliti dapat menjelaskan tindakan pihak pemerintah nagari baringin selaku pelaksana pembangunan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

1.7.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu perangkat lembaga *bundo kanduang* dan perangkat pemerintah nagari Baringin. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang merupakan perangkat lembaga *bundo kanduang* dan perangkat pemerintah nagari Baringin memiliki peran penting sebagai informan dalam memperoleh data

³⁰ Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal), (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Pers, 2020), hlm. 19.

terkait dengan penelitian ini. Berikut informan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketua *bundo kanduang* Nagari Baringin.
2. Kepala desa (wali nagari) pemerintah Nagari Baringin.
3. Staff bidang organisasi lembaga *bundo kanduang*
4. Staff bidang hukum dan adat lembaga *bundo kanduang*
5. Staff bidang pendidikan lembaga *bundo kanduang*
6. Kaur pembangunan pemerintah Nagari Baringin.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah lembaga *bundo kanduang* dan pemerintah Nagari Baringin sebagai instansi pelaksana pembangunan. Lembaga *bundo kanduang* ini bersekretariat di kantor wali nagari Baringin, yang mana berarti kedua instansi / lembaga ini beralamat sama di Jalan A.Yani No 465, Limo Kaum, Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

1.7.3.1 2 Jenis Sumber Data :

a. Data primer :

Data primer Merupakan data yang berasal langsung dari hasil penelitian dan mengirimkan data langsung kepada pengumpul data. Dalam hal ini peneliti mendapatkan teknik pengumpulan data langsung dari informan. Pada umumnya data primer berasal dari wawancara dengan informan dan observasi dimana kedua data tersebut diperoleh langsung oleh peneliti saat melakukan penelitian. Wawancara dan observasi ini dilakukan kepada lembaga *bundo kanduang* dan Pemerintahan Nagari Baringin, dengan spesifikasi kepada ketua

lembaga *bundo kanduang* beserta anggota terkait dan kepala desa (wali nagari) beserta staff pemerintah Nagari Baringin.

b. Data Sekunder:

Jenis data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung dari peneliti. Data sekunder biasanya berasal dari data penelitian, penelitian sebelumnya, atau karya tulis yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti berupa jurnal penelitian yang masih berkaitan dengan kelembagaan Nagari Baringin *Bundo kanduang* dan perkembangan pemerintahan Nagari Baringin, lalu dokumen atau laporan yang terkait, serta artikel atau data yang diunggah di situs atau website di internet.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1.7.4.1 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti observasional, objek dan subjek penelitian. Observasi ini pada penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati bagaimana lembaga *bundo kanduang* bisa mengatasi permasalahan dimana seharusnya peran dan partisipasinya dalam pembangunan Nagari Baringin bisa direalisasikan dengan maksimal dan optimal, bagaimana supaya lembaga *bundo kanduang* dapat menyuarakan dan mengusulkan terkait kebijakan yang berbasis perempuan dan penyelesaian masalah anak-anak di Minangkabau seperti salah satu contoh kenakalan remaja,

bagaimana permasalahan ini dapat diselesaikan bersama dengan pemerintah Nagari Baringin selaku pelaksana pembangunan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pertanyaan diajukan dan dijawab secara langsung antara dua orang atau lebih. Dalam hal ini dilakukan wawancara oleh pewawancara dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan yang diangkat dalam investigasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan seputar lembaga *bundo kanduang* nagari Baringin, pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi lembaga *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin, serta pertanyaan yang terkait dengan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam data yang telah ada sebelumnya. Dalam teknik ini, peneliti harus dapat mengklasifikasikan data yang sesuai atau relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam teknik dokumentasi data diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan atau dokumen lainnya. Pada penelitian ini dokumentasi akan dilakukan dengan cara mencatat dan memahami dokumen-dokumen seperti, data tugas dan tupoksi *bundo kanduang* secara detail terhadap pembangunan Nagari Baringin, daftar kehadiran lembaga *bundo kanduang* pada setiap pembangunan, data mengenai usulan *bundo kanduang* pada setiap pelaksanaan

pembangunan, serta data program usulan lembaga *bundo kanduang* yang belum direalisasikan.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, salah satu komponen terpenting adalah pemilihan responden yang akan digunakan untuk penelitian. Mirip dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif membutuhkan teknik pengambilan sampel. Pada dasarnya penelitian kualitatif menentukan responden penelitian dengan menggunakan teknik sampling. Walaupun kita tahu bahwa masih banyak jenis teknik sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Sampling tujuan (Purpose Sampling) adalah teknik yang digunakan peneliti untuk menentukan kriteria responden yang dapat dipilih sebagai sampel.³¹ Sampling sasaran, bagi Sugiyono, adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan penggunaan teknik sampling terarah ini karena cocok digunakan dalam penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak menggeneralisasi. Menurut Sugiyono, metode sampel jenuh atau sampel total adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. Sampel yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah ketua *bundo kanduang*, wali nagari Baringin, staff bidang organisasi, hukum dan adat, pendidikan lembaga *bundo kanduang*, dan kepala urusan pembangunan pemerintah wali nagari Baringin.³²

1.7.6 Teknik Validasi Data

³¹ Lenaini, Ika. "Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6.1 (2021): 33-39.

³² Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Validasi data penelitian kualitatif adalah Pengujian keakuratan hasil penelitian melalui penerapan prosedur tertentu, sedangkan jaminan kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten bila digunakan oleh peneliti lain. Peneliti menggunakan strategi triangulasi (triangulasi). Alasan penggunaan strategi triangulasi karena strategi ini mudah diakses oleh peneliti. Dan pada prakteknya, Metode ini lebih mudah diterapkan untuk memvalidasi data ini. Validasi data dengan triangulasi studi dari individu kunci seperti karyawan lain, rekan kerja, dan subjek uji. Hasil wawancara dengan subjek dibandingkan dengan narasumber yang berbeda, yang dalam hal ini seperti disebutkan di atas adalah orang-orang penting. Penelitian difokuskan pada permasalahan yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan enam orang yang teridentifikasi.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Model penelitian ini dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan menggunakan tugas analisis data yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penalaran.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan menurut teknik analisis data yang dilakukan menggunakan memilah, menyederhanakan dan memfokuskan data yang diperoleh pada lapangan dalam hal-hal yang krusial. Reduksi data berguna buat menyederhanakan dan mentransformasikan data kualitatif kepada aneka macam catatan melalau seleksi yang ketat. Dalam penelitian ini peneliti akan

mereduksi data menggunakan teknik pengumpulan data baik data utama menurut output observasi dan wawancara, dan data sekunder menurut output dokumentasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah formasi berita yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan penarikan konklusi serta pengambilan Tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data umumnya berupa teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini peneliti akan berupaya menyajikan data terkait alasan mengapa peran serta *bundo kanduang* dalam Nagari Baringin masih belum optimal.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir menurut analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan wajib didukung oleh data-data atau bukti yang valid. Kesimpulan ini adalah inti atau utama bahasan menurut temuan penelitian yang sudah dilakukan, yang mana umumnya disertai pendapat peneliti.

Penarikan konklusi wajib sinkron menggunakan penekanan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian peneliti akan berupaya buat menarik konklusi menurut temuan penelitian yang terkait menggunakan faktor penyebab terjadinya masih belum optimalnya peran serta lembaga *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin.